



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panji Triyantoro  
Pangkat/NRP : Kopda/31020035750381  
J a b a t a n : Ta Ramil-04/Lahusa  
K e s a t u a n : Kodim-0213/Nias  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 27 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Ramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0213/NS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
2. Danrem-023/KS selaku Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Nomor Kep/9/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 di Staltahmil

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/35/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara Ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/82/PMT-I/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/90/PMT-I/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/25/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Warung Sdr. Eka Telambanua Alias Ama Indah di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa memasuki dinas militer TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan mengikuti Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai Sartaif ditugaskan di

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif-123/RW, kemudian pada tahun 2011 dimutasikan ke Korem 023/KS, setelah itu pada tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 0213/Nias hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil-04/Lahusa dengan pangkat Kopda NRP 31020035750381.

- b. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Koramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan mengendarai sepeda motor menuju Desa Pari Dane untuk melaksanakan perintah Saksi-1 Kapten Inf Sumarman (Danramil-04/Lahusa), menghadiri rapat Musrenbang di Kantor Kepala Desa Pari Dane, namun dalam perjalanan di Desa Mogae, Terdakwa dibayang-bayangi perasaan dibuntuti oleh 20 (dua puluh) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor, sehingga karena ketakutan Terdakwa bersembunyi di kebun belakang rumah Kepala Desa Mogae sambil menghubungi Saksi-1 untuk meminta bantuan.
- c. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Sumarman) bersama beberapa orang Anggota Koramil-04/Lahusa langsung berangkat menuju rumah Kepala Desa Mogae untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 dengan mengatakan "siapa yang mengikutinya dan dimana mereka sekarang" lalu dijawab Terdakwa "mereka sudah bubar dan tidak tahu kemana perginya", lalu Saksi-1 kembali menanyakan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Mogae, tetapi Kepala Desa Mogae menjelaskan bahwa tidak ada yang mengejar atau mengikutinya Terdakwa dan tidak terjadi apa-apa, sehingga saat itu juga Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 kembali ke Koramil-04/Lahusa.
- d. Bahwa sesampainya di Koramil-04/Lahusa, Terdakwa langsung diinterogasi oleh Saksi-1 Kapten Inf Sumarman di ruang rapat Ba Tuud, saat itulah Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan, dan diakui oleh Terdakwa sisa pemakaian Narkotika

*Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada disimpan oleh Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.

- e. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf. Sumarman) kemudian menghubungi Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah via HP untuk mengetahui kebenaran keterangan Terdakwa dan ketika Handphone tersambung maka Handphone (HP) langsung diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk berbicara secara langsung kepada Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah dan saat itulah Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah "Kasihkan aja barang yang ada sama kamu itu kepada bapak ini yang akan menjemputnya", sehingga Saksi-1 langsung memerintahkan Saksi-2 (Sertu Krismari Hulu), Saksi-3 Pelda Sunoto dan Saksi-4 Kopda P. Siregar untuk menjumpai Sdr. Eka Telambanua guna mengambil sisa Narkotika dimaksud di rumah Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.
- f. Bahwa tidak berapa lama Saksi-2 (Sertu Krismari Hulu), Saksi-3 (Pelda Sunoto) dan Saksi-4 (Kopda P. Siregar) datang membawa serta menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam kepada Saksi-1 yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil warna bening dan 2 (dua) bungkus klip warna bening yang masing-masing berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saat itu juga Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim-0213/Nias.
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya dilakukan dengan cara pada tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi dikatakan oleh Terdakwa saat itu "Nanti saja, masih ramai".
- h. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi makan dan saat itu

*Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sudah tersedia satu bungkus plastik hitam di atas meja yang di dalamnya ada bungkus plastik klip warna bening berisi paket sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah mengambil salah satu bungkus klip plastik lalu menuang sebagian isinya ke dalam botol kaca pirek yang ada pipet kecil di atasnya, kemudian botol kaca pirek tersebut dibakar oleh Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah menggunakan mancis, sehingga uap dari hasil pembakaran tersebut dihirup/dihisap melalui pipet secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua seperti layaknya orang merokok.

- i. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, Terdakwa merasa tubuhnya menjadi ringan, begitu juga pikirannya menjadi tenang dan hayalan menjadi tinggi, serta tidak ada lagi rasa mengantuk.
- j. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB atas perintah Dandim-0213/Nias, maka Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim-0213/Nias Kapten Inf Sihombing, Dan Unit Intel Kodim-0213/Nias Letda Inf Manurung, Serka Yaso Telambanua, Serda Adnan Zendrato dan Saksi-5 Kopda Robby ke Kantor BNN Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan maka urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/III/Ka/Cm.01/2019.BNNK-GS tanggal 6 Februari 2019 yang dilengkapi dengan Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan Urine tanggal 4 Februari 2019 serta Hasil Pemeriksaan test urine yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli AKBP Faduhusi Zendrato, S.H., M.H., NRP 63040734.
- k. Bahwa dengan demikian juga halnya dengan sisa pemakaian Narkotika milik Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan, hasilnya positif mengandung

*Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. AKBP Melita Tarigan, M.Si NRP 63100830 selaku Waka Lab. Forensik Cab. Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu.
  - b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.
  - c) 1 (satu) lembar Surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/II/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 6 Februari 2019.

**Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan Urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 4 Februari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.
- b) 1 (satu) bungkus Klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.
- c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Panji Triyantoro, Kopda NRP 31020035750381 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.
- b) 1 (satu) bungkus Klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.
- c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu.
- b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/III/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 6 Februari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Pemeriksaan Urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 4 Februari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/70-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

**Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, begitu pula Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki Sabu-Sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi Terdakwa mengatakan "nanti saja, masih ramai".
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi meja makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada satu bungkus plastik hitam dan alat pengguna Narkotika berupa satu botol plastik air mineral yang telah berisikan air lebih

*Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang seperempat botol dan pada bagian tutupnya telah terpasang/terkait 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) botol kaca pirek kecil dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipasang jarum dan barang tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Eka Telambanua.

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Eka Telambanua membuka bungkus plastik yang ada di meja tersebut dan saat itu Terdakwa melihat di dalam bungkus plastik hitam terdapat banyak bungkus plastik klip kecil warna bening yang seluruhnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah dikemas dalam bentuk paket kecil.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua mengambil salah satu bungkus plastik klip yang berisikan Sabu-Sabu dan menuangkan sebagian isinya ke dalam botol kaca pirek dan sisanya disimpan ke dalam plastik hitam lalu kaca pirek tersebut dibakar.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah menggunakan Narkotika dan masih ada sisa Narkotika pada Sdr. Eka Telambanua, maka Saksi-1 memerintahkan Pelda Sunoto, Sertu Krismari Hulu dan Kopda P. Siregar untuk segera mengambil Narkotika tersebut di rumah Sdr. Eka Telambanua.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim-0213/Nias bersama Komandan Unit Intel Kodim-0213/Nias, Serka Yaso Telambanua, Serda Adnan Zendrato dan Saksi-5 Kopda Robby ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine melalui uji sampel urine milik Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah pengujian ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa memakai atau menggunakan Narkotika adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum apabila tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap memakai dan menggunakan Narkotika walaupun tidak ada ijin sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa sesuai dengan sifatnya, Narkotika yang dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan, maka prajurit pengguna Narkotika tersebut akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/psikis maupun fisik dan apabila hal tersebut terjadi pada Terdakwa tidak akan mampu lagi secara

**Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga sangat berpengaruh pencapaian tugas pokok satuan yang pada gilirannya tugas pokok TNI.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga harus ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang saat ini Negara Indonesia pada umumnya dalam situasi Darurat Narkotika khususnya di wilayah Sumatera Utara dan bukan sebaliknya ikut serta dalam pengedaran Narkotika.
5. Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya dikemudian hari perbuatan tersebut tidak terulang lagi, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh prajurit lainnya, maka Terdakwa harus diberikan tindakan tegas.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagai mana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019 cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Panji Triyantoro, Kopda NRP 31020035750381.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 27 Agustus 2019, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 548719